



PUTUSAN

Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dwi Purwanto Bin Kasturi;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 06 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Keras Rt.005/ Rw 004 Ds Keras Kec.Diwek Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Pabrik;

Terdakwa Dwi Purwanto Bin Kasturi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Sdr. Eko Wahyudi ,S.H., Advokat/Pengacara dan atau Penasehat Hukum berkantor di Jalan Abdurrahman Wahid / Pertokoan Simpang tiga Blok B No. 17 Jombang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jbg, tanggal 15 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
 - Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ;
 - Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;
 - Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DWI PURWANTO BIN KASTURI bersalah melakukan tindak pidana ' *secara tanpa hak dan melawan Hukum Sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* ' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal : 127 (1) huruf a UU RI NO.35 TAHUN 2009, tentang Narkotika.dalam surat dakwaan No. PDM-274/M.5.25/VII/2023;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : DWI PURWANTO BIN KASTURI " dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara;

3. Menyatakan Agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Paket plastik klip kosong , 1 (satu) Buah bekas bungkus rokok merk 76 , 1 (satu) Buah plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram, 2 (dua) Buah ganja berat bersih 0,98 gr , 1 (satu) Buah pipet kaca sabu berat kotor 1,51 gram.,

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) Buah HP Redmi warna putih. Dengan No.082159464457

Dirampas untuk Negara .

5. Menetapkan agar Terdakwa : **DWI PURWANTO BIN KASTURI** membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan atas permohonan tersebut tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jbg



KESATU

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa DWI PURWANTO BIN KASTURI pada hari Jum,at tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di Dsn Keras Rt.005/Rw 004 Kec.Diwek Kab.Jombang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili , secara tanpa hak atau melawan Hukum , menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman , yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa chat wa kepada NINJA KRR (DPO) dengan isi chat wa "Pon enten?" (sudah ada) dan dibalas oleh temannya dengan INISIAL NINJA KRR (DPO) "Enten" (ada) dan kemudian Terdakwa minta "Setunggal" 1(satu) dan Terdakwa pada sekira jam 21.16 Wib mensttransfer uang pembelian melalui M-Banking BCA sejumlah uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke nomor rekening BCA Nomor 1132124153 an. LUNGKI RIO ADI CANDRA , mengingat Terdakwa masih punya hutang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada NINJA KRR sehingga Terdakwa hari itu melunasinya. Sekira jam 23.00 Wib Terdakwa dihubungi kembali oleh NINJA KRR (DPO) melalui chat wa dari NINJA KRR (DPO) yang berisi pemberitahuan lokasi tempat ranjauan sabu sehingga kemudian Terdakwa langsung meluncur ke lokasi yang ternyata berada di bawah tiang listrik Embong Miring Denanyar Jombang dimana sabunya berada di dalam plastic jajan , selanjutnya barang berupa sabu tersebut langsung Terdakwa bawa pulang.

----- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2023, sekira jam 06.30 Wib Terdakwa dapat dilakukan penangkapan di rumah Terdakwa di Dsn. Keras Rt./Rw. 005/004 Ds. Keras Kec. Diwek Kab. Jombang dilakukan Penangkapan oleh Saksi IKHWAN, dan Saksi BAMBANG SUTRISNO bersama team Unit II Satresnarkoba dengan dipimpin Kanit 2 satresnarkoba Polres Jombang IPDA SISWANTO,S.H.kemudian Terdakwa berikut Barang Buktinya dibawa ke Polres Jombang untuk memeriksa lebih lanjut.

----- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian sabu dari orang yang bernama NINJA KRR (DPO) melalui system ranjau .dan setelah Terdakwa mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa sabu dan ganja tersebut selanjutnya Terdakwa mengirim uang melalui ATM Bank King M-Banking BCA sebesar Rp.2000.000,-(dua juta rupiah).

----- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang saat menjual , atau mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Narkotika jenis tanaman dan Terdakwa bukan seorang Dokter atau ahli Apoteker yang diberi kewenangan dibidangnya.

-----Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-03094/NNF/2023 tanggal 17 April 2023.

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3)

= 07192/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,153 gram.

= 07193/2023/NNF : berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat 0,004 gram

= 07194/2023/NNF : berupa 1(satu) buah kantong plastik berisikan daun , batang dan biji dengan berat netto ± 0,779 gram.

= 07195/2023/NNF : berupa 10(sepuluh) butir tablet warna putih logo “ LL “ dengan berat netto ± 1,776 gram.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa : DWI PURWANTO bin KASTURI.

Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika ?

Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	07192/2023/NNF dan 07193/2023/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif <i>metamfetamina</i> .
2	07194/2023/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif GANJA
3	07195/2023/NNF	(-) negatif Narkotika,psikotrofika dan obat berbahaya	(+) positif triheksifenidil HCl

KESIMPULAN :

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 01678/2023/NNF -: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika .

----- Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa DWI PURWANTO BIN KASTURI pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam Dakwaan Pertama Primair, secara tanpa hak atau melawan Hukum memiliki ,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada Awalnya Saksi IKHWAN, dan Saksi BAMBANG SUTRISNO bersama team Unit II Satresnarkoba dengan dipimpin Kanit 2 satresnarkoba Polres Jombang IPDA SISWANTO,S.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DWI PURWANTO bin KASTURI berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2023, sekira jam 06.30 Wib di rumah Dsn. Keras Rt./Rw. 005/004 Ds. Keras Kec. Diwek Kab. Jombang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DWI PURWANTO bin KASTURI dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan dirumah Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok 76 yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,34 Gram berat bersih 0,14 Gram, 1 (satu) plastik berisi ganja dengan berat kotor 1,37 Gram berat bersih 1,04 Gram, 1 (satu) plastik berisi ganja dengan berat kotor 0,98 Gram berat bersih 0,65 Gram, 1 (satu) plastik klip berisi 27 butir Pil Dobel L, 1 (satu) pipet kaca sisa pakai sabu dengan berat kotor 1,51 Gram, 1 (satu) botol yang terangkai sedotan (bong), 1 (satu) pack plastic klip kosong berada di bawah meja kamar sedangkan 1 (satu) unit HP merk Redmi putih dengan nomor simcard 082159464457 berada diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke satresnarkoba Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan dan juga bukan seorang dokter. .

-----Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03094/NNF/2023 tanggal 17 April 2023.

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3)

= 07192/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,153 gram.

= 07193/2023/NNF : berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat 0,004 gram

= 07194/2023/NNF : berupa 1(satu) buah kantong plastik berisikan daun , batang dan biji dengan berat netto \pm 0,779 gram.

= 07195/2023/NNF : berupa 10(sepuluh) butir tablet warna putih logo " LL " dengan berat netto \pm 1,776 gram.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa : DWI PURWANTO bin KASTURI.

Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika ?

Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	07192/2023/NNF dan 07193/2023/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif <i>metamfetamina</i> .
2	07194/2023/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif GANJA
3	07195/2023/NNF	(-) negatif Narkotika,psikotrofica dan obat berbahaya	(+) positif triheksifenidil HCl

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 01678/2023/NNF - : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika .

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa DWI PURWANTO BIN KASTURI pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam Dakwaan Pertama Primair, secara tanpa hak atau melawan Hukum , sebagai Pengguna Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wib setelah mendapat barang bukti berupa sabu dari hasil ranjawan selanjutnya dikamar Terdakwa mulai mengumpulkan alat-alat kelengkapan milik Terdakwa dan merakit hingga siap untuk dipakai, kemudian dengan menggunakan skrup yang Terdakwa buat dari sedotan kemudian Terdakwa memasukkan sedikit sabu yang Terdakwa miliki kedalam Pipet kaca milik Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa mulai memanasi Pipet kaca dengan menggunakan kbarang korek api gas setelah siap selanjutnya Terdakwa menghisap sabu dan mendapatkan 7 (tujuh) kali hisapan, setelah selesai kemudian Terdakwa menyimpan kembali alat-alat kelengkapan sabu milik Terdakwa di bawah meja kamar.

----- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2023, sekira jam 06.30 Wib saat Terdakwa di rumah di Dsn. Keras Rt./Rw. 005/004 Ds. Keras Kec. Diwek Kab. Jombang dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa DWI PURWANTO bin KASTURI dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan dirumah milik Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok 76 yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,34 Gram berat bersih 0,14 Gram, 1 (satu) plastik berisi ganja dengan berat kotor 1,37 Gram berat bersih 1,04 Gram, 1 (satu) plastik berisi ganja dengan berat kotor 0,98 Gram berat bersih 0,65 Gram, 1 (satu) plastik klip berisi 27 butir Pil Dobel L, 1 (satu) pipet kaca sisa pakai sabu dengan berat kotor 1,51 Gram, 1 (satu) botol yang terangkai sedotan (bong), 1 (satu) pack plastic klip kosong berada di bawah meja kamar sedangkan 1 (satu) unit HP merk Redmi putih dengan nomor simcard 082159464457 berada diatas tempat tidur,.

----- Bahwa semua barang bukti yang dimiliki oleh Terdakwa adalah sisa pakai yang masih Terdakwa simpan , selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke satresnarkoba Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan dan juga bukan seorang dokter.

-----Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-03094/NNF/2023 tanggal 17 April 2023.

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3)

= 07192/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,153 gram.

= 07193/2023/NNF : berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat 0,004 gram

= 07194/2023/NNF : berupa 1(satu) buah kantong plastik berisikan daun , batang dan biji dengan berat netto \pm 0,779 gram.

= 07195/2023/NNF : berupa 10(sepuluh) butir tablet warna putih logo " LL " dengan berat netto \pm 1,776 gram.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa : DWI PURWANTO bin KASTURI.

Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika ?

Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	07192/2023/NNF dan 07193/2023/NNF	(+) positip Narkotika	(+) positip <i>metamfetamina</i> .
2	07194/2023/NNF	(+) positip Narkotika	(+) positip GANJA
3	07195/2023/NNF	(-) negatif Narkotika,psikotrofica dan obat berbahaya	(+) positip triheksifenidil HCI

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 01678/2023/NNF -: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika .

----- Bahwa selain Labkrim Narkotika telah diperiksa pula Urine dari Terdakwa DWI PURWANTO BIN KASTURI dinayatakan positif.

----- Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 (1)huruf (a) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN :

KEDUA :

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa DWI PURWANTO BIN KASTURI pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama diatas , secara tanpa hak atau melawan Hukum, memiliki ,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 15.25 Wib Terdakwa chat wa kepada Saksi AGUNG als MONTIR dengan kata –kata “ posisi dimana “ karena sehari sebelumnya Terdakwa ditawari ganja ternyata Saksi AGUNG alias MONTIR berada di rumah. Lalu Terdakwa bertanya berapa harga untuk 1(satu) paket ganja per klip dan dijawab bahwa harganya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dan kemudian Terdakwa membeli 2 klip paket ganja dengan harga Rp. 100.000,- dan tidak berapa lama sekira jam 16.30 Wib diantar ke rumah Terdakwa di Dsn./Ds. Keras Rt./Rw. 005/004 Kec.Diwek Kab. Jombang dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada AGUNG alias MONTIR selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira jam 12.35 Wib Terdakwa kembali memesan ganja kepada AGUNG als MONTIR tetap dengan paket dan harga yang sama dengan sebelumnya. Dan baru pada sekira jam 13.30 Wib ganja diantar ke rumah oleh AGUNG als MONTIR Dsn./Ds. Keras Rt./Rw. 005/004 Kec. Diwek Kab. Jombang dan Terdakwa menyerahkan uang Rp. 100.000,- kepada AGUNG als MONTIR

----- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan dan juga bukan seorang dokter. Selanjutnya Terdakwa DWI PURWANTO BIN KASTURI dengan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Jombang

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-03094/NNF/2023 tanggal 17 April 2023.

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3)

= 07192/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,153 gram.

= 07193/2023/NNF : berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat 0,004 gram

= 07194/2023/NNF : berupa 1(satu) buah kantong plastik berisikan daun , batang dan biji dengan berat netto ± 0,779 gram.

= 07195/2023/NNF : berupa 10(sepuluh) butir tablet warna putih logo “ LL “ dengan berat netto ± 1,776 gram.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa : DWI PURWANTO bin KASTURI.

Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika ?

Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	07192/2023/NNF dan 07193/2023/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif <i>metamfetamina</i> .
2	07194/2023/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif GANJA
3	07195/2023/NNF	(-) negatif Narkotika,psikotrofica dan obat berbahaya	(+) positif triheksifenidil HCl

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 01678/2023/NNF - : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika .

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jbg



----- Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa DWI PURWANTO BIN KASTURI pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama diatas ,secara tanpa hak atau melawan Hukum, sebagai Pengguna Narkotika golongan I jenis tanaman bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wib setelah mendapat barang bukti berupa sabu dari hasil ranjawan selanjutnya dikamar Terdakwa mulai mengumpulkan alat-alat kelengkapan milik Terdakwa dan merakit hingga siap untuk dipakai, kemudian dengan menggunakan skrup yang Terdakwa buat dari sedotan kemudian Terdakwa memasukkan sedikit sabu yang Terdakwa miliki kedalam Pipet kaca milik Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa mulai memanasasi Pipet kaca dengan menggunakan kbarang korek api gas setelah siap selanjutnya Terdakwa menghisap sabu dan mendapatkan 7 (tujuh) kali hisapan, setelah selesai kemudian Terdakwa menyimpan kembali alat-alat kelengkapan sabu milik Terdakwa di bawah meja kamar.

----- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2023, sekira jam 06.30 Wib saat Terdakwa di rumah di Dsn. Keras Rt./Rw. 005/004 Ds. Keras Kec. Diwek Kab. Jombang dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa DWI PURWANTO bin KASTURI dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan dirumah milik Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok 76 yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,34 Gram berat bersih 0,14 Gram, 1 (satu) plastik berisi ganja dengan berat kotor 1,37 Gram berat bersih 1,04 Gram, 1 (satu) plastik berisi ganja dengan berat kotor 0,98 Gram berat bersih 0,65 Gram, 1 (satu) plastik klip berisi 27 butir Pil Dobel L, 1 (satu) pipet kaca sisa pakai sabu dengan berat kotor 1,51 Gram, 1 (satu) botol yang terangkai sedotan (bong) berada di bawah meja kamar sedangkan 1 (satu) unit HP merk Redmi putih dengan nomor simcard 082159464457 berada diatas tempat tidur,.

----- Bahwa selain Terdakwa menggunakan sabu Terdakwa juga menggunakan ganja dengan cara menghisap seperti merokok saat Terdakwa menginginkannya.

----- Bahwa semua barang bukti yang dimiliki oleh Terdakwa adalah sisa pakai yang masih Terdakwa simpan , selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke satresnarkoba Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan dan juga bukan seorang dokter. .

-----Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-03094/NNF/2023 tanggal 17 April 2023.

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3)

= 07192/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,153 gram.

= 07193/2023/NNF : berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat 0,004 gram

= 07194/2023/NNF : berupa 1(satu) buah kantong plastik berisikan daun , batang dan biji dengan berat netto ± 0,779 gram.

= 07195/2023/NNF : berupa 10(sepuluh) butir tablet warna putih logo “ LL “ dengan berat netto ± 1,776 gram.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa : DWI PURWANTO bin KASTURI.

Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika ?

Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	07192/2023/NNF dan 07193/2023/NNF	(+) positip Narkotika	(+) positip metamfetamina.
2	07194/2023/NNF	(+) positip Narkotika	(+) positip GANJA
3	07195/2023/NNF	(-) negatif Narkotika,psikotrofika dan obat berbahaya	(+) positip triheksifenidil HCI

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti dengan nomor :

= 01678/2023/NNF - : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika .

----- Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127(1)huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang disumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi IKHWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti Saksi diperiksa dipersidangan ini terkait Saksi menangkap Terdakwa dalam perkara Narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2023, sekira pukul 06.30 Wib di rumah Dsn. Keras Rt./Rw. 005/004 Ds. Keras Kec. Diwek Kab. Jombang;
 - Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Saksi menemukan Barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok 76 yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,34 Gram berat bersih 0,14 Gram, 1 (satu) plastik berisi ganja dengan berat kotor 1,37 Gram berat bersih 1,04 Gram, 1 (satu) plastik berisi ganja dengan berat kotor 0,98 Gram berat bersih 0,65 Gram, 1 (satu) plastik klip berisi 27 butir Pil Dobel L, 1 (satu) pipet kaca sisa pakai sabu dengan berat kotor 1,51 Gram, 1 (satu) botol yang terangkai sedotan (bong), 1 (satu) pack plastic klip kosong berada di bawah meja kamar sedangkan 1 (satu) unit HP merk Redmi putih dengan nomor simcard 082159464457 berada diatas tempat tidur;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari hasil ranjauan dari orang yang disimpan di HP dengan nama NINJA KRR dengan nomor HP 081333731581 yang Terdakwa tidak ketahui keberadaannya dan juga Terdakwa sama sekali tidak pernah bertemu dengan orang tersebut karena saling mengirim barang dengan system ranjau (meletakkan sabu di suatu tempat tanpa bertemu langsung). Sedangkan Terdakwa mendapatkan ganja dari teman Terdakwa bernama AGUNG als MONTIR

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di simpan di kontak HP dengan nama MONTIR 085764336203 alamat di Ds. Keras Kec. Diwek Kab. Jombang;

- Bahwa sesuai keterangan tersangka bahwa tersangka melakukan tranSaksi pembelian sabu dari NINJA KRR sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:- Yang pertama pada hari dan tanggal lupa akhir bulan Januari 2023 sekira jam 18.00 Wib di kuburan Ds. Brambang Kec. Diwek Kab. Jombang Yang kedua pada hari dan tanggal lupa akhir bulan Februari 2023 sekira jam 17.00 Wib di pinggir jalan desa Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang - Yang ketiga / terakhir pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 23.30 Wib di bawah tiang listrik embong miring Denanyar Jombang. Tersnnga melakukan tranSaksi pembelian ganja dari AGUNG als MONTIR sebanyak 2 (dua) kali yaitu :- Yang pertama pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 16.30 Wib di rumah Saksi alamat Dsn. Keras Rt./Rw. 005/004 Ds. Keras Kec. Diwek Kab. Jombang Yang kedua / terakhir pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira jam 13.30 Wib di rumah Saksi alamat Dsn. Keras Rt./Rw. 005/004 Ds. Keras Kec. Diwek Kab. Jombang;

- Bahwa untuk sabu sebanyak 3 kali pembelian selalu dalam paket sabu 1 Gram dimana harga per Gram adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk ganja selalu membeli 2 paket ganja dimana harga per 1 paket adalah Rp. 50.000,- namun Saksi selalu membeli 2 paket sehingga harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa sesuai keterangan dari Terdakwa bahwa sabu yang dibelinya untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu sendirian pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wib di kamar rumah alamat Dsn. Keras Rt./Rw. 005/004 Ds. Keras Kec. Diwek Kab. Jombang menggunakan bahan sabu dan alat kelengkapan sabu milik Terdakwa yang disita saat penangkapan;

- Bahwa Terdakwa hasil test urinenya positif;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang untuk membeli, menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan ganja;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **BAMBANG SUTRISNO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti Saksi diperiksa dipersidangan ini terkait Saksi

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap Terdakwa dalam perkara Narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2023, sekira pukul 06.30 Wib di rumah Dsn. Keras Rt./Rw. 005/004 Ds. Keras Kec. Diwek Kab. Jombang;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Saksi menemukan Barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok 76 yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,34 Gram berat bersih 0,14 Gram, 1 (satu) plastik berisi ganja dengan berat kotor 1,37 Gram berat bersih 1,04 Gram, 1 (satu) plastik berisi ganja dengan berat kotor 0,98 Gram berat bersih 0,65 Gram, 1 (satu) plastik klip berisi 27 butir Pil Dobel L, 1 (satu) pipet kaca sisa pakai sabu dengan berat kotor 1,51 Gram, 1 (satu) botol yang terangkai sedotan (bong), 1 (satu) pack plastic klip kosong berada di bawah meja kamar sedangkan 1 (satu) unit HP merk Redmi putih dengan nomor simcard 082159464457 berada diatas tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari hasil ranjauan dari orang yang disimpan di HP dengan nama NINJA KRR dengan nomor HP 081333731581 yang Terdakwa tidak ketahui keberadaannya dan juga Terdakwa sama sekali tidak pernah bertemu dengan orang tersebut karena saling mengirim barang dengan system ranjau (meletakkan sabu di suatu tempat tanpa bertemu langsung). Sedangkan Terdakwa mendapatkan ganja dari teman Terdakwa bernama AGUNG als MONTIR yang di simpan di kontak HP dengan nama MONTIR 085764336203 alamat di Ds. Keras Kec. Diwek Kab. Jombang;
- Bahwa sesuai keterangan tersangka bahwa tersangka melakukan tranSaksi pembelian sabu dari NINJA KRR sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:- Yang pertama pada hari dan tanggal lupa akhir bulan Januari 2023 sekira jam 18.00 Wib di kuburan Ds. Brambang Kec. Diwek Kab. Jombang Yang kedua pada hari dan tanggal lupa akhir bulan Februari 2023 sekira jam 17.00 Wib di pinggir jalan desa Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang - Yang ketiga / terakhir pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 23.30 Wib di bawah tiang listrik embong miring Denanyar Jombang. Tersangka melakukan tranSaksi pembelian ganja dari AGUNG als MONTIR sebanyak 2 (dua) kali yaitu :- Yang pertama pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 16.30 Wib di rumah Saksi alamat Dsn. Keras Rt./Rw. 005/004 Ds. Keras Kec. Diwek Kab. Jombang Yang kedua / terakhir pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira jam 13.30

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di rumah Saksi alamat Dsn. Keras Rt./Rw. 005/004 Ds. Keras Kec. Diwek Kab. Jombang;

- Bahwa untuk sabu sebanyak 3 kali pembelian selalu dalam paket sabu 1 Gram dimana harga per Gram adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk ganja selalu membeli 2 paket ganja dimana harga per 1 paket adalah Rp. 50.000,- namun Saksi selalu membeli 2 paket sehingga harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai keterangan dari Terdakwa bahwa sabu yang dibelinya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu sendirian pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wib di kamar rumah alamat Dsn. Keras Rt./Rw. 005/004 Ds. Keras Kec. Diwek Kab. Jombang menggunakan bahan sabu dan alat kelengkapan sabu milik Terdakwa yang disita saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa hasil test urinenya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang untuk membeli, menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan ganja;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2023, sekira pukul 06.30 Wib di rumah Dsn. Keras Rt./Rw. 005/004 Ds. Keras Kec. Diwek Kab. Jombang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh polisi Terdakwa ditangkap sendirian sedang tidur;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok 76 yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,34 Gram berat bersih 0,14 Gram, 1 (satu) plastik berisi ganja dengan berat kotor 1,37 Gram berat bersih 1,04 Gram, 1 (satu) plastik berisi ganja dengan berat kotor 0,98 Gram berat bersih 0,65 Gram, 1 (satu) plastik klip berisi 27 butir Pil Dobel L, 1 (satu) pipet kaca sisa pakai sabu dengan berat kotor 1,51 Gram, 1 (satu) botol yang terangkai sedotan (bong), 1 (satu) pack plastik klip kosong berada di bawah meja kamar sedangkan 1 (satu)

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit HP merk Redmi putih dengan nomor simcard 082159464457 berada diatas tempat tidur;

- Bahwa fungsi serta kegunaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok 76 yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,34 Gram berat bersih 0,14 Gram, 1 (satu) plastik berisi ganja dengan berat kotor 1,37 Gram berat bersih 1,04 Gram, 1 (satu) plastik berisi ganja dengan berat kotor 0,98 Gram berat bersih 0,65 Gram, 1 (satu) plastik klip berisi 27 butir Pil Doppel L adalah barangbarang yang akan Terdakwa jual dan akan Terdakwa konsumsi sendiri 1 (satu) pipet kaca sisa pakai sabu dengan berat kotor 1,51 Gram dan 1 (satu) botol yang terangkai sedotan (bong) adalah alat untuk mengkonsumsi sabu, 1 (satu) timbangan elektrik adalah alat untuk menentukan takaran penjualan sabu maupun ganja, 1 (satu) pack plastik klip kosong untuk mengubah kemasan awal menjadi beberapa paket sabu sesuai pesanan sedangkan 1 (satu) unit HP merk Redmi putih dengan nomor simcard 082159464457 merupakan alat komunikasi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari hasil ranjauan dari orang yang Terdakwa simpan di HP dengan nama NINJA KRR dengan nomor HP 081333731581 yang Terdakwa ketahui keberadaannya dan juga Terdakwa sama sekali tidak pernah bertemu dengan orang tersebut karena kami saling mengirim barang dengan system ranjau (meletakkan sabu di suatu tempat tanpa bertemu langsung). Sedangkan Terdakwa mendapatkan ganja dari teman Tersangka AGUNG als MONTIR yang Terdakwa simpan di kontak HP dengan nama MONTIR 085764336203 alamat di Ds. Keras Kec. Diwek Kab. Jombang dengan ciri-ciri fisik : Berperawakan sedang, Tinggi 167 cm, Berkulit putih dan Rambut pendek hitam;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan NINJA KRR sejak sekira 2 (dua) bulan (sejak Januari 2023) sedangkan dengan AGUNG als MONTIR Terdakwa kenal sejak kecil karena merupakan tetangga Terdakwa namun Terdakwa mulai membeli ganja baru pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023. Terdakwaa dengan NINJA KRR maupun AGUNG als MONTIR tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian sabu dari orang yang Terdakwa simpan di HP dengan nama NINJA KRR melalui system ranjau dan sama sekali tidak pernah bertemu dengan NINJA KRR dan Terdakwa mendapatkan barang setelah Terdakwa mengirim uang melalui M-Banking

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jbg



BCA, sedang untuk pembelian ganja Terdakwa mendapatkan dengan cara bertemu langsung dengan AGUNG als MONTIR dan membayar langsung;

- Bahwa Terdakwa melakukan tranSaksi pembelian sabu dari NINJA KRR sebanyak 3 (tiga) kali yaitu: Yang pertama pada hari dan tanggal lupa akhir bulan Januari 2023 sekira pukul 18.00 Wib di kuburan Ds. Brambang Kec. Diwek Kab. Jombang, Yang kedua pada hari dan tanggal lupa akhir bulan Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di pinggir jalan desa Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang dan Yang ketiga / terakhir pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib di bawah tiang listrik embong miring Denanyar Jombang. Sedangkan Terdakwa melakukan tranSaksi pembelian ganja dari AGUNG als MONTIR sebanyak 2 (dua) kali yaitu Yang pertama pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib di rumah Terdakwa alamat Dsn. Keras Rt./Rw. 005/004 Ds. Keras Kec. Diwek Kab. Jombang dan Yang kedua / terakhir pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 13.30 Wib di rumah Terdakwa alamat Dsn. Keras Rt./Rw. 005/004 Ds. Keras Kec. Diwek Kab. Jombang;
- Bahwa untuk sabu sebanyak 3 kali pembelian selalu dalam paket sabu 1 Gram dimana harga per Gram adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk ganja Terdakwa selalu membeli 2 paket ganja dimana harga per 1 paket adalah Rp. 50.000,- namun Terdakwa selalu membeli 2 paket sehingga harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa chat wa kepada NINJA KRR "Pon enten?" (sudah ada) dan dibalas "Enten" (ada) dan kemudian Terdakwa minta "Setunggal" (satu) dan Terdakwa pada sekira pukul 21.16 Wib transfer melalui M-Banking BCA sejumlah uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke nomor rekening BCA 1132124153 an. LUNGKI RIO ADI CANDRA mengingat Terdakwa masih punya hutang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada NINJA KRR dan hari itu melunasinya. Sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dihubungi kembali oleh melalui chat wa oleh NINJA KRR di diberi lokasi tempat ranjauan sabu sehingga kemudian Terdakwa langsung meluncur ke lokasi yang ternyata berada di bawah tiang listrik Embong Miring Denanyar Jombang dimana sabunya berada di dalam plastik jajan dan setelah Terdakwa cek ternyata selain ada sabu Terdakwa juga diberi Pil Dobel L oleh NINJA KRR selanjutnya barang langsung Terdakwa bawa pulang. Setelah di rumah Terdakwa konfirmasi kepada NINJA KRR apa maksud pemberian Pil Dobel L kepada Terdakwa katanya Pil Dobel L adalah bonus untuk

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 15.25 Wib Terdakwa wa kepada AGUNG als MONTIR posisi dimana karena sehari sebelumnya Terdakwa ditawari ganja ternyata di rumah. Lalu Terdakwa bertanya berapa untuk 1 paket ganja per klip dan dijawab bahwa harganya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dan kemudian Terdakwa membeli 2 klip paket ganja dengan harga Rp. 100.000,- dan tidak berapa lama diantar ke rumah Tersangka pada sekira pukul 16.30 Wib di rumah Terdakwa Dsn./Ds. Keras Rt./Rw. 005/004 Kec. Diwek Kab. Jombang dan Terdakwa menyerahkan uang Rp. 100.000,- kepada MONTIR. Pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 12.35 Wib Terdakwa kembali memesan ganja kepada AGUNG als MONTIR tetap dengan paket dan harga sama dengan sebelumnya. Dan baru pada sekira jam 13.30 Wib ganja diantar ke rumah oleh AGUNG als MONTIR Dsn./Ds. Keras Rt./Rw. 005/004 Kec. Diwek Kab. Jombang dan Terdakwa menyerahkan uang Rp. 100.000,- kepada MONTIR;
- Bahwa Sabu dan juga ganja yang Terdakwa dapatkan adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wib di di kamar Terdakwa mulai mengumpulkan alat-alat kelengkapan milik Terdakwa dan merakit hingga siap untuk dipakai, kemudian dengan menggunakan skrup yang Terdakwa buat dari sedotan Terdakwa memasukkan sedikit sabu yang tersangka miliki kedalam pipet kaca milik Terdakwa kemudian Terdakwa mulai memanasi pipet kaca dengan menggunakan korek api gas setelah siap Terdakwa menghisap sabu dan mendapatkan 7 (tujuh) kali hisapan, setelah selesai Terdakwa menyimpan kembali alat-alat kelengkapan sabu milik tersangka di bawah meja kamar;
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan pada badan Terdakwa lebih enteng saja dan lebih bisa enak untuk beraktifitas;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang saat menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai / menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan setiap orang melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / Saksi A de charge;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) Paket plastik klip kosong;
- 1 (satu) Buah bekas bungkus rokok merk 76;
- 1 (satu) Buah plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram;
- 2 (dua) Buah ganja berat bersih 0,98 gr;
- 1 (satu) Buah pipet kaca sabu berat kotor 1,51 gram;
- 1 (satu) Buah HP Redmi warna putih dengan No.082159464457;

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga membacakan surat yakni berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-03094/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 terhadap barang bukti dengan Nomor ;
 - = 07192/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,153 gram adalah positif metamphetamine;
 - = 07193/2023/NNF : berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat 0,004 gram adalah positif metamphetamine;
 - = 07194/2023/NNF : berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan daun , batang dan biji dengan berat netto \pm 0,779 gram adalah positif GANJA;
 - = 07195/2023/NNF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo " LL " dengan berat netto \pm 1,776 gram adalah positif triheksifenidil HCl;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu dan ganja;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2023, sekira pukul 06.30 Wib di rumah Dsn. Keras Rt./Rw. 005/004 Ds. Keras Kec. Diwek Kab. Jombang;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok 76 yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,34 Gram berat bersih 0,14 Gram, 1 (satu) plastik berisi ganja dengan berat kotor 1,37 Gram berat bersih 1,04 Gram, 1 (satu) plastik berisi ganja dengan berat kotor 0,98 Gram berat bersih 0,65 Gram, 1 (satu) plastik klip berisi 27 butir Pil Dobel L, 1 (satu) pipet kaca sisa pakai sabu dengan berat kotor 1,51 Gram, 1 (satu) botol yang terangkai sedotan (bong), 1 (satu) pack plastik klip kosong berada di bawah meja kamar sedangkan 1 (satu) unit HP merk Redmi putih dengan nomor simcard 082159464457 berada diatas tempat tidur;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu dari hasil ranjauan dari orang yang Terdakwa simpan di HP dengan nama NINJA KRR dengan nomor HP 081333731581 yang Terdakwa ketahui keberadaannya dan juga Terdakwa sama sekali tidak pernah bertemu dengan orang tersebut karena kami saling mengirim barang dengan system ranjau (meletakkan sabu di suatu tempat tanpa bertemu langsung). Sedangkan Terdakwa mendapatkan ganja dari teman Tersangka AGUNG als MONTIR yang Terdakwa simpan di kontak HP dengan nama MONTIR 085764336203 alamat di Ds. Keras Kec. Diwek Kab. Jombang dengan ciri-ciri fisik : Berperawakan sedang, Tinggi 167 cm, Berkulit putih dan Rambut pendek hitam;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan NINJA KRR sejak sekira 2 (dua) bulan (sejak Januari 2023) sedangkan dengan AGUNG als MONTIR Terdakwa kenal sejak kecil karena merupakan tetangga Terdakwa namun Terdakwa mulai membeli ganja baru pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023. Terdakwaa dengan NINJA KRR maupun AGUNG als MONTIR tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pembelian sabu dari orang yang Terdakwa simpan di HP dengan nama NINJA KRR melalui system ranjau dan sama sekali tidak pernah bertemu dengan NINJA KRR dan Terdakwa mendapatkan barang setelah Terdakwa mengirim uang melalui M-Banking BCA, sedang untuk pembelian ganja Terdakwa mendapatkan dengan cara bertemu langsung dengan AGUNG als MONTIR dan membayar langsung;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan tranSaksi pembelian sabu dari NINJA KRR sebanyak 3 (tiga) kali yaitu: Yang pertama pada hari dan tanggal lupa akhir bulan Januari 2023 sekira pukul 18.00 Wib di kuburan Ds. Brambang Kec. Diwek Kab. Jombang, Yang kedua pada hari dan tanggal lupa akhir bulan Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di pinggir jalan desa

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang dan Yang ketiga / terakhir pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib di bawah tiang listrik embong miring Denanyar Jombang. Sedangkan Terdakwa melakukan tranSaksi pembelian ganja dari AGUNG als MONTIR sebanyak 2 (dua) kali yaitu Yang pertama pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib di rumah Terdakwa alamat Dsn. Keras Rt./Rw. 005/004 Ds. Keras Kec. Diwek Kab. Jombang dan Yang kedua / terakhir pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 13.30 Wib di rumah Terdakwa alamat Dsn. Keras Rt./Rw. 005/004 Ds. Keras Kec. Diwek Kab. Jombang;

- Bahwa benar untuk sabu sebanyak 3 kali pembelian selalu dalam paket sabu 1 Gram dimana harga per Gram adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk ganja Terdakwa selalu membeli 2 paket ganja dimana harga per 1 paket adalah Rp. 50.000,- namun Terdakwa selalu membeli 2 paket sehingga harga Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah).;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa chat wa kepada NINJA KRR "Pon enten?" (sudah ada) dan dibalas "Enten" (ada) dan kemudian Terdakwa minta "Setunggal" (satu) dan Terdakwa pada sekira pukul 21.16 Wib transfer melalui M-Banking BCA sejumlah uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke nomor rekening BCA 1132124153 an. LUNGKI RIO ADI CANDRA mengingat Terdakwa masih punya hutang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada NINJA KRR dan hari itu melunasinya. Sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dihubungi kembali oleh melalui chat wa oleh NINJA KRR di diberi lokasi tempat ranjauan sabu sehingga kemudian Terdakwa langsung meluncur ke lokasi yang ternyata berada di bawah tiang listrik Embong Miring Denanyar Jombang dimana sabunya berada di dalam plastik jajan dan setelah Terdakwa cek ternyata selain ada sabu Terdakwa juga diberi Pil Dobel L oleh NINJA KRR selanjutnya barang langsung Terdakwa bawa pulang. Setelah di rumah Terdakwa konfirmasi kepada NINJA KRR apa maksud pemberian Pil Dobel L kepada Terdakwa katanya Pil Dobel L adalah bonus untuk Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 15.25 Wib Terdakwa wa kepada AGUNG als MONTIR posisi dimana karena sehari sebelumnya Terdakwa ditawari ganja ternyata di rumah. Lalu Terdakwa bertanya berapa untuk 1 paket ganja per klip dan dijawab bahwa harganya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dan kemudian Terdakwa membeli 2 klip paket ganja dengan harga Rp. 100.000,- dan tidak berapa

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama diantar ke rumah Tersangka pada sekira pukul 16.30 Wib di rumah Terdakwa Dsn./Ds. Keras Rt./Rw. 005/004 Kec. Diwek Kab. Jombang dan Terdakwa menyerahkan uang Rp. 100.000,- kepada MONTIR. Pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 12.35 Wib Terdakwa kembali memesan ganja kepada AGUNG als MONTIR tetap dengan paket dan harga sama dengan sebelumnya. Dan baru pada sekira jam 13.30 Wib ganja diantar ke rumah oleh AGUNG als MONTIR Dsn./Ds. Keras Rt./Rw. 005/004 Kec. Diwek Kab. Jombang dan Terdakwa menyerahkan uang Rp. 100.000,- kepada MONTIR;

- Bahwa benar Sabu dan juga ganja yang Terdakwa dapatkan adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wib di di kamar Terdakwa mulai mengumpulkan alat-alat kelengkapan milik Terdakwa dan merakit hingga siap untuk dipakai, kemudian dengan menggunakan skrup yang Terdakwa buat dari sedotan Terdakwa memasukkan sedikit sabu yang tersangka miliki kedalam pipet kaca milik Terdakwa kemudian Terdakwa mulai memanasi pipet kaca dengan menggunakan korek api gas setelah siap Terdakwa menghisap sabu dan mendapatkan 7 (tujuh) kali hisapan, setelah selesai Terdakwa menyimpan kembali alat-alat kelengkapan sabu milik tersangka di bawah meja kamar;
- Bahwa benar efek yang Terdakwa rasakan pada badan Terdakwa lebih enteng saja dan lebih bisa enak untuk beraktifitas;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab- 03094/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 terhadap barang bukti dengan Nomor ;
 - = 07192/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,153 gram adalah positip metamfetamina;
 - = 07193/2023/NNF : berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat 0,004 gram adalah positip metamfetamina;
 - = 07194/2023/NNF : berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan daun , batang dan biji dengan berat netto \pm 0,779 gram adalah positip GANJA;
 - = 07195/2023/NNF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “ LL “ dengan berat netto \pm 1,776 gram adalah positip triheksifenidil HCl;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap sabu dan ganja serta pil dobel L tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk kombinasi seperti tersebut diatas yang pada pokoknya :

Kesatu :

Primair : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih

Subsidair : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua :

Primair : melanggar pasal 111 (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk kombinasi yakni kumulatif subsidaritas, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair terlebih dahulu yakni dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
3. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang" ;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur “ setiap orang “ adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yakni Terdakwa DWI PURWANTO BIN KASTURI ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

2. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbuktilah secara sah unsur ini;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika baik didalam batang tubuh maupun penjelasannya tidak menjelaskan mengenai arti/makna dari unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima” tersebut, oleh karena itu Majelis hakim akan mendeskripsikan arti/makna rumusan unsur-unsur tersebut, baik ditinjau dari aspek gramatikal (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia / KBBI) maupun dari aspek Doktrin (menurut pendapat Sarjana);

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono, S.H.,M.H dan Bony Daniel, S.H. dalam bukunya “komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan bahwa makna/arti dari:

- **Kata Menawarkan:** memiliki arti menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil dan menawarkan disini haruslah sudah ada barang yang akan ditawarkan serta tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya ataupun tidak, sedangkan kata **Jual** mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka **menawarkan untuk dijual** dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jbg



mendapatkan barang;

- **Kata Menjual**, memiliki arti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

- **Kata Membeli**, memiliki arti memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang;

- **Kata Menjadi perantara dalam jual beli**, memiliki arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

- **Kata Menukar**, memiliki arti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti, baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

- **Kata Menyerahkan**, memiliki arti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

- **Kata Menerima**, memiliki arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2023, sekira pukul 06.30 Wib di rumah Dsn. Keras Rt./Rw. 005/004 Ds. Keras Kec. Diwek Kab. Jombang dan setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok 76 yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,34 Gram berat bersih 0,14 Gram, 1 (satu) plastik berisi ganja dengan berat kotor 1,37 Gram berat bersih 1,04 Gram, 1 (satu) plastik berisi ganja dengan berat kotor 0,98 Gram berat bersih 0,65 Gram, 1 (satu) plastik klip berisi 27 butir Pil Dobel L, 1 (satu) pipet kaca sisa pakai sabu dengan berat kotor 1,51 Gram, 1 (satu) botol yang terangkai sedotan (bong), 1 (satu) pack plastik klip kosong berada di bawah meja kamar sedangkan 1 (satu) unit HP merk Redmi putih dengan nomor simcard 082159464457 berada diatas tempat tidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari hasil ranjauan dari orang yang Terdakwa simpan di HP dengan nama NINJA KRR dengan nomor HP 081333731581 yang Terdakwa ketahui keberadaannya dan juga Terdakwa sama sekali tidak pernah bertemu dengan orang tersebut karena kami saling mengirim barang dengan system ranjau (meletakkan sabu di suatu tempat tanpa bertemu langsung). Sedangkan Terdakwa mendapatkan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jbg



ganja dari teman Terdakwa AGUNG als MONTIR dimana terhadap Sabu dan juga ganja yang Terdakwa dapatkan adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut tidak terlihat jika Terdakwa melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud didalam unsur ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah tidak terbukti dan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar penuntut umum yakni dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Setiap Orang**";
2. Unsur "**Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**";
3. Unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan sebelumnya didalam dakwaan primair, sehingga oleh karenanya Majelis hakim mengambil alih pertimbangan unsur "setiap orang" didalam dakwaan primair tersebut dan dijadikan pertimbangan didalam pembuktian unsur dakwaan subsidiar ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

2. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbuktiilah secara sah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2023, sekira pukul 06.30 Wib di rumah Dsn. Keras Rt./Rw. 005/004 Ds. Keras Kec. Diwek Kab. Jombang dan setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok 76 yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik berisi sabu dengan berat kotor

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jbg



0,34 Gram berat bersih 0,14 Gram, 1 (satu) plastik berisi ganja dengan berat kotor 1,37 Gram berat bersih 1,04 Gram, 1 (satu) plastik berisi ganja dengan berat kotor 0,98 Gram berat bersih 0,65 Gram, 1 (satu) plastik klip berisi 27 butir Pil Dobel L, 1 (satu) pipet kaca sisa pakai sabu dengan berat kotor 1,51 Gram, 1 (satu) botol yang terangkai sedotan (bong), 1 (satu) pack plastik klip kosong berada di bawah meja kamar sedangkan 1 (satu) unit HP merk Redmi putih dengan nomor simcard 082159464457 berada diatas tempat tidur dimana terhadap barang bukti berupa sabu dan ganja tersebut Terdakwa peroleh untuk Terdakwa konsumsi sendiri dengan alat yang sudah Terdakwa persiapkan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis menilai unsur ini telah tidak terbukti dan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair penuntut umum yakni dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “**Setiap penyalahguna narkotika golongan I**” ;
2. Unsur “**Bagi diri sendiri**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap penyalahguna narkotika golongan I” :

Setiap :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap" dalam undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum adalah subyek hukum berupa orang yang berbuat hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan sebelumnya didalam dakwaan kedua primair, sehingga oleh karenanya Majelis hakim mengambil alih pertimbangan unsur “ setiap orang” didalam dakwaan kedua primair tersebut dan dijadikan pertimbangan didalam pembuktian unsur dakwaan kedua subsidair ini;

Penyalah guna Narkotika golongan I:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain; Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum; Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tegen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht); Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (zonder bevoegdheid) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan yang kesemuanya barang bukti tersebut di atas tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2023, sekira pukul 06.30 Wib di rumah Dsn. Keras Rt./Rw. 005/004 Ds. Keras Kec. Diwek Kab. Jombang dan setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok 76 yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,34 Gram berat bersih 0,14 Gram, 1 (satu)

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jbg



plastik berisi ganja dengan berat kotor 1,37 Gram berat bersih 1,04 Gram, 1 (satu) plastik berisi ganja dengan berat kotor 0,98 Gram berat bersih 0,65 Gram, 1 (satu) plastik klip berisi 27 butir Pil Dobel L, 1 (satu) pipet kaca sisa pakai sabu dengan berat kotor 1,51 Gram, 1 (satu) botol yang terangkai sedotan (bong), 1 (satu) pack plastik klip kosong berada di bawah meja kamar sedangkan 1 (satu) unit HP merk Redmi putih dengan nomor simcard 082159464457 berada diatas tempat tidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari hasil ranjauan dari orang yang Terdakwa simpan di HP dengan nama NINJA KRR dengan nomor HP 081333731581 yang Terdakwa ketahui keberadaannya dan juga Terdakwa sama sekali tidak pernah bertemu dengan orang tersebut karena kami saling mengirim barang dengan system ranjau (meletakkan sabu di suatu tempat tanpa bertemu langsung). Sedangkan Terdakwa mendapatkan ganja dari teman Terdakwa AGUNG als MONTIR dimana terhadap Sabu dan juga ganja yang Terdakwa dapatkan adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan tersebut terungkap dimana Terdakwa ketika ditanyakan mengenai ijin untuk mengkonsumsi ganja tersebut, Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang terhadap Narkotika jenis ganja yang dikonsumsi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab- 03094/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 terhadap barang bukti dengan Nomor ;

- = 07192/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,153 gram adalah positip metamfetamina;
- = 07193/2023/NNF : berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat 0,004 gram adalah positip metamfetamina;

Menimbang, bahwa karena Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim meyakini jika shabu-shabu yang Terdakwa konsumsi adalah Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "penyalahguna narkotika golongan I" ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Bagi diri sendiri" :

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam pemeriksaan di persidangan yakni dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dimana sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa tersebut tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang serta tidak untuk diperjual belikan, maka Majelis meyakini jika sabu tersebut digunakan untuk Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “bagi diri sendiri” ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kesatu primair dan subsidair penuntut umum tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu primair dan subsidair penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum dimana dakwaan kedua penuntut umum juga berbentuk subsidaritas sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua primair terlebih dahulu yakni dimana Terdakwa didakwa melanggar pasal 111 (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “**Setiap Orang**”;
2. Unsur“**Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**”;
3. Unsur “**Tanpa hak atau melawan hukum**” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan sebelumnya didalam dakwaan primair, sehingga oleh karenanya Majelis hakim mengambil alih pertimbangan unsur “ setiap orang” didalam dakwaan primair tersebut dan dijadikan pertimbangan didalam pembuktian unsur dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jbg



2. Unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbuktilah secara sah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Jum’at, tanggal 31 Maret 2023, sekira pukul 06.30 Wib di rumah Dsn. Keras Rt./Rw. 005/004 Ds. Keras Kec. Diwek Kab. Jombang dan setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok 76 yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,34 Gram berat bersih 0,14 Gram, 1 (satu) plastik berisi ganja dengan berat kotor 1,37 Gram berat bersih 1,04 Gram, 1 (satu) plastik berisi ganja dengan berat kotor 0,98 Gram berat bersih 0,65 Gram, 1 (satu) plastik klip berisi 27 butir Pil Dobel L, 1 (satu) pipet kaca sisa pakai sabu dengan berat kotor 1,51 Gram, 1 (satu) botol yang terangkai sedotan (bong), 1 (satu) pack plastik klip kosong berada di bawah meja kamar sedangkan 1 (satu) unit HP merk Redmi putih dengan nomor simcard 082159464457 berada diatas tempat tidur dimana terhadap barang bukti berupa sabu dan ganja tersebut Terdakwa peroleh untuk Terdakwa konsumsi sendiri dengan alat yang sudah Terdakwa persiapkan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis menilai unsur ini telah tidak terbukti dan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair penuntut umum yakni dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “**Setiap penyalahguna narkotika golongan I**” ;
2. Unsur “**Bagi diri sendiri**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap penyalahguna narkotika golongan I “;

Setiap :

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap" dalam undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum adalah subyek hukum berupa orang yang berbuat hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan sebelumnya didalam dakwaan kedua primair, sehingga oleh karenanya Majelis hakim mengambil alih pertimbangan unsur " setiap orang" didalam dakwaan kedua primair tersebut dan dijadikan pertimbangan didalam pembuktian unsur dakwaan lebih subsidair ini;

Penyalah guna Narkotika golongan I:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain; Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum; Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tegen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht); Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (zonder bevoegdheid) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan yang kesemuanya barang bukti tersebut di atas tanpa

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2023, sekira pukul 06.30 Wib di rumah Dsn. Keras Rt./Rw. 005/004 Ds. Keras Kec. Diwek Kab. Jombang dan setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok 76 yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,34 Gram berat bersih 0,14 Gram, 1 (satu) plastik berisi ganja dengan berat kotor 1,37 Gram berat bersih 1,04 Gram, 1 (satu) plastik berisi ganja dengan berat kotor 0,98 Gram berat bersih 0,65 Gram, 1 (satu) plastik klip berisi 27 butir Pil Dobel L, 1 (satu) pipet kaca sisa pakai sabu dengan berat kotor 1,51 Gram, 1 (satu) botol yang terangkai sedotan (bong), 1 (satu) pack plastik klip kosong berada di bawah meja kamar sedangkan 1 (satu) unit HP merk Redmi putih dengan nomor simcard 082159464457 berada diatas tempat tidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari hasil ranjauan dari orang yang Terdakwa simpan di HP dengan nama NINJA KRR dengan nomor HP 081333731581 yang Terdakwa ketahui keberadaannya dan juga Terdakwa sama sekali tidak pernah bertemu dengan orang tersebut karena kami saling mengirim barang dengan system ranjau (meletakkan sabu di suatu tempat tanpa bertemu langsung). Sedangkan Terdakwa mendapatkan ganja dari teman Terdakwa AGUNG als MONTIR dimana terhadap Sabu dan juga ganja yang Terdakwa dapatkan adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan tersebut terungkap dimana Terdakwa ketika ditanyakan mengenai ijin untuk mengkonsumsi sabu tersebut, Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang terhadap Narkotika jenis shabu-shabu yang dikonsumsi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab- 03094/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 terhadap barang bukti dengan Nomor : 07194/2023/NNF : berupa 1 (satu)

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jbg



buah kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 0,779 gram adalah positif GANJA;

Menimbang, bahwa karena ganja tersebut terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim meyakini jika ganja yang Terdakwa konsumsi adalah Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "penyalahgunaan narkotika golongan I" ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Bagi diri sendiri" :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam pemeriksaan di persidangan yakni dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dimana ganja tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa tersebut tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang serta tidak untuk diperjual belikan, maka Majelis meyakini jika sabu tersebut digunakan untuk Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "bagi diri sendiri" ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kedua primair penuntut umum tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua primair penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar di dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan dengan cepat dan tepat serta tidak pula memperlihatkan suatu perilaku yang tidak lazim maka Majelis Hakim memandang Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab serta adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut dan tidak terdapat suatu alasan pemaaf sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 44 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan *bersalah* melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan dimata hukum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dipandang dari sudut pandang politik hukum pidana dengan berlakunya Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terjadi pembaruan terhadap sanksi (*sanction*) yang dijatuhkan kepada setiap orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri (*Vide : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika*) dari konsep pidana tunggal (*imposing*) menjadi konsep *double track system* yaitu tindakan (*sentencing*) atau pidana (*imposing*), yang mana untuk dapat dijatuhi tindakan harus memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam SEMA No 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Social ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengajukan bukti surat atau keterangan ahli dari Dokter Jiwa/Psikiater Pemerintah yang menerangkan jika Terdakwa menderita ketergantungan atau syndrome tertentu yang harus diobati dengan menggunakan narkotika golongan I, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lama masa pемidanaannya akan ditentukan di dalam amar di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika menganut pidana maksimal oleh karena itu pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi pidana maksimal yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut ;

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari perspektif perumusan pidana (*Strafsoort*) Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tunggal yaitu hanya satu jenis pidana pokok yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu dengan demikian maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya hanya dapat menjatuhkan pidana penjara dalam waktu tertentu, sedangkan dari perspektif lama & besarnya pidana (*Strafmaat*), Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika memiliki sistem perumusan *Indefinite Sentence* yaitu undang-undang hanya mengatur batas *maksimal* daripada pidana yang dijatuhkan yaitu 4 (empat) tahun penjara dengan demikian lamanya pidana yang dijatuhkan tidak boleh menyimpangi daripada ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut, berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat jenis pidana dan lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini tersebut telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi dan proporsional dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni :

- 1 (satu) Paket plastik klip kosong;
- 1 (satu) Buah bekas bungkus rokok merk 76;
- 1 (satu) Buah plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram;
- 2 (dua) Buah ganja berat bersih 0,98 gr;
- 1 (satu) Buah pipet kaca sabu berat kotor 1,51 gram;

Karena merupakan barang kejahatan dan juga barang yang mendukung barang kejahatan, maka haruslah dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah HP Redmi warna putih dengan No.082159464457;

Menurut Majelis Hakim karena masih memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DWI PURWANTO Bin KASTURI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam dakwaan Kesatu primair subsidair dan dakwaan kedua primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu primair subsidair dan dakwaan kedua primair penuntut umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **DWI PURWANTO Bin KASTURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu lebih subsidair dan dakwaan kedua subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket plastik klip kosong;
 - 1 (satu) Buah bekas bungkus rokok merk 76;
 - 1 (satu) Buah plastik klip sabu berat kotor 0,34 gram;
 - 2 (dua) Buah ganja berat bersih 0,98 gr;
 - 1 (satu) Buah pipet kaca sabu berat kotor 1,51 gram;

Seluruhnya dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah HP Redmi warna putih dengan No.082159464457;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H. dan Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Gatut Prakosa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Sultoni, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Gatut Prakosa